



**BUPATI DAIRI**  
**PERATURAN BUPATI DAIRI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 2**  
**TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI DAIRI,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 43 ayat (13) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula Rp. 753.503.629.937,00 bertambah Rp. 55.506.107.800,00 sehingga menjadi Rp. 809.009.737.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 719.633.567.922,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 51.774.225.825,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah pergeseran	Rp. 771.407.793.747,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 753.503.629.937,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 55.506.107.800,00</u>
Jumlah Belanja setelah pergeseran	Rp. 809.009.737.737,00
Surplus/(defisit) setelah pergeseran	(Rp. 37.601.943.990,00)

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1. Semula

Rp. 40.170.062.015,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 9.527.412.800,00

Jumlah Penerimaan setelah pergeseran

Rp. 49.697.474.815,00

#### b. Pengeluaran

1. Semula

Rp. 6.300.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah pergeseran

Rp. 6.300.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah pergeseran (a - b)

Rp. 43.397.474.815,00

#### c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah pergeseran

Rp. 5.795.530.825,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lampiran I : Ringkasan Pergeseran APBD 2014;
  - b. Lampiran II : Penjabaran Pergeseran APBD 2014.
- (3) Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SN

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 9 Juni 2014

**BUPATI DAIRI,**

**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 9 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

**JULIUS GURNING**

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 13